



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651-7551377

BANDA ACEH 23114

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *K. DPMG H. Besar*

Kode : *400.10*

Tanggal Surat : *3 - 7 - 25*

Nomor : *0633*

Diterima Tanggal : *9/7* Pukul : *16.00*

Tanggal Penyelesaian : Pukul :

Hal :

DITERUSKAN KEPADA



PARAF/
TGL

PUKUL



INSTRUKSI / INFORMASI

1. GUBERNUR



2. WAKIL GUBERNUR



3. SEKRETARIS DAERAH



4. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEIST.
ACEH DAN KESRA



5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



6. ASISTEN ADM. UMUM



STAF AHLI GUBERNUR

7. BID. PEMERINTAHAN, HUKUM
DAN POLITIK



8. BID. PEREKO, KEU DAN
PEMBANGUNAN



9. BID. KEIST. ACEH,
SDM DAN HUB KERJASAMA



BIRO

10. PEMERINTAHAN DAN OTDA



11. KEISTIMEWAAN ACEH DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



12. HUKUM



13. PEREKONOMIAN



14. PENGADAAN BARANG DAN
JASA



15. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



16. ORGANISASI



17. UMUM



18. ADMINISTRASI PIMPINAN



19. SKPA



☐ Acarakan

☐ Arsipkan

☐ Balas

☐ Catat

☐ Cek Kembali

☐ Disetujui

☐ Dukung

☐ Hadir

☐ Informasikan

☐ Ingatkan

☐ Jadwalkan

☐ Khusus / Lain-lain

☐ Koordinasikan

☒ Laporan

☐ Menghadap

☐ Pedomani

☒ Pelajari

☐ Proses Sesuai Ketentuan

☐ Rencanakan

☐ Sebagai Bahan

☐ Selesaikan

☐ Siapkan Bahan

☐ Telaahan Staf

☐ Tindaklanjuti

☐ Tugaskan Pejabat / Staf

☐ Untuk Dimaklumi

☐ Untuk Mendapat Perhatian

☐ Wakil/Hadiri

*Bg III. lamp ke Pemotda
- Tks P 14/7*



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. (0651) 92436 - Fax. (0651) 92359
Kota Jantho - 23918

Kota Jantho, 3 Juli 2025 M
7 Muharam 1447 H

Kepada Yth,
Gubernur Aceh

Di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 134 /358/2025

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	<ul style="list-style-type: none">Permohonan Persetujuan Tukar Menukar dan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	1 (Satu) Eks	Demikian disampaikan dan Terima Kasih

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kabupaten Aceh Besar,



Carhaini, S.Ag

Pembina TK.I

Nip.197510101200112 1 010





BUPATI ACEH BESAR

Kota Jantho, 12 Juni 2025 M
16 Zulhijjah 1446 H

Nomor : 590/740 /2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Persetujuan Tukar Menukar dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa
Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar.....

Yth, Gubernur Aceh
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keuchik Leupung Ulee Alue Nomor : 68/LUA/KB/AB/IV/2025 tanggal 9 April 2024, perihal Permohonan Izin Pemberian Ganti Kerugian Berupa Uang Terhadap Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh dan Surat Camat Kuta Baro Nomor : 310/118/2025 tanggal 9 April 2025, perihal Rekomendasi.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 638/PPT.TOL-11.06.AT.02.02/IV/2025 tanggal 25 April 2025 Hal Surat Pengantar. Bahwa Tanah Kas Gampong Leupung Ulee Alue terkena Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian Bidang	Uraian	(Rp.)
1	TKD Pemerintah Gampong Leupung Ulee Alue Nis 16 Luas 148 M2 Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro	Nilai Fisik	
		Jumlah Nilai Pasar Tanah	6.300.000
		Jumlah Nilai Bangunan	-
		Jumlah Nilai Tanaman	-
		Nilai Non Fisik	
		Biaya PPAT	63.000
		Biaya BPHTB (Dikurangi NOPTKP)	-
		Biaya Tambahan (Pindah, Kontrak dan Usaha)	179.100
		Kompensasi masa tunggu	65.421
		Total Nilai Pengganti Wajar	6.607.521

W

Penilaian Ganti Kerugian Berupa Uang sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJPP.

Nilai pengganti berupa uang tersebut langsung ditransfer ke Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah dengan nomor 52301880000023 atas nama Gampong Leupung Ule Alue. Sesuai dengan hasil kesepakatan di gampong uang pengganti tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Meunasah dan biaya operasional yang sah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Bapak Gubernur Aceh untuk memberikan Persetujuan Tukar Menukar dan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih


BUPATI ACEH BESAR,
MUHARRAM IDRIS

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Besar;
2. Kepala DPMG Aceh;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
4. Kepala DPMG Kabupaten Aceh Besar;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
6. Camat Kuta Baro;
7. Keuchik Leupung Ule Alue Kec.Kuta Baro;
8. PPK Pengadaan Tanah Tol SiBanceh.

BERITA ACARA PENINJAUAN DAN VERIFIKASI
GANTI KERUGIAN BERUPA UANG TERHADAP TANAH KAS GAMPONG
LEUPUNG ULEE ALUE KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR
Nomor : 590 / 05 / TKD / 2025

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bahwa dalam rangka penatausahaan pengelolaan tanah aset gampong / Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena pembangunan Jalan Tol sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil pada rangka tukar menukar tanah yang tidak diketemukan tanah pengganti yang nilainya sedikit milik Gampong Leupung Ulee Alue Kacamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Tim Kajian Tukar Menukar Aset Gampong Kabupaten Aceh Besar telah melakukan peninjauan dan verifikasi untuk tanah pengganti milik gampong dengan didampingi Tim PPK Pengadaan Tanah, DPMG Aceh dan Keuchik serta tim Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro.

Berdasarkan dokumen Ganti Kerugian Berupa Uang Terhadap Tanah Kas Gampong yang terkena Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bidang tanah Yaitu:

No	Rincian Bidang	Uraian	(Rp.)
1	TKD Pemerintah Gampong Leupueng Ulee Alue	Nilai Fisik	
		Jumlah Nilai Pasar Tanah	6.300.000
		Jumlah Nilai Bangunan	-
		Jumlah Nilai Tanaman	-
	Nis 16 Luas 148 M2	Nilai Non Fisik	
		Biaya PPAT	63.000
		Biaya BPHTB (Dikurangi NOPTKP)	-
		Biaya Tambahan (Pindah, Kontrak dan Usaha)	179.100
	Gampong Leupueng Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro	Kompensasi masa tunggu	65.421
		Total Nilai Pengganti Wajar	6.607.521

Nilai Ganti Kerugian Berupa Uang tersebut akan ditransfer ke Rekening Gampong pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor 52301880000023 Atas Nama Leupung Ulee Alue dan akan dipergunakan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Meunasah dan biaya operasional yang sah lainnya.









Demikian Berita Acara Peninjauan dan Verifikasi Ganti Kerugian Berupa Uang Tanah milik Gampong Leupung Ulee Alue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan semestinya.



Tim Kajian Tukar Menukar Aset Gampong Kabupaten Aceh Besar

Tanda Tangan

1. Nama : Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
2. Nama : Farhan, A.P
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab. Aceh Besar
3. Nama : Rahmadaniaty, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
4. Nama : Syahrial Amanullah, ST
Jabatan : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar
5. Nama : Carbaini, S.Ag
Jabatan : Kepala Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besar
6. Nama : Rahmadaniaty, S.Sos, MM
Jabatan : Kabag. Tapem Setdakab. Aceh Besar
7. Nama : Rafzan, SH, MM
Jabatan : Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Besar
8. Nama : T. R. Hadi Ichsan, SE, M.Si
Jabatan : Kabid. Kekayaan BPKD Kabupaten Aceh Besar

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

10